**FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS ANDALAS**

**Catatan - Bahan Kuliah**

Mata Kuliah : Auditing I

Dosen : Dr. H. Yuskar, SE, MA., Ak

ETIKA PROFESIONAL AKUNTAN

Konsep Diri ( Self )

* Menurut Al-Ghazali, manusia pada dasarnya terdiri dari dua unsur, yaitu: unsur materi (fisik) dan unsur non fisik (jiwa).
* Unsur fisik merupakan unsur yang tampak secara lahiriah dan bersifat tidak kekal. Sedangkan,
* Unsur non fisik /jiwa, bersifat kekal karena berasal dari Allah, dan merupakan esensi utama dari diri manusia.
* Al-Ghazali, membagi empat macam unsur yang membentuk jiwa (*spritual entity*) yaitu: nafsu, akal, kalbu, dan ruh.

Hirarki Unsur-unsur yang membentuk diri manusia

 Fisik :

 Non Fisik : Nafsu, Akal, Kalbu dan Ruh.

Uraiannya, menurut Triyuono, 1998:

1. **Nafsu**, merupakan dorongan hewani yang agresif dan erotik yang bila tidak dikendalikan akan menjerumuskan manusia pada derejat yang serendah-rendahnya. Ia harus dikendalikan, sehingga manusia tetap eksis pd posisi yang mulia.
2. **Akal**, merupakan daya pikir atau potensi intelegensia. Akal dapat memberikan penjelasan-penjelasan rasional atas simbol atau fenomena yang dihadapi oleh manusia. Dan juga dpt memberikan pertimbangan-pertimbangan yang rasional bagi manusia dalam mengambil keputusan.
3. **Kalbu**, merupakan karunia Allah yang halus, indah, dan bersifat ruhaniah serta ketuhanan. Kalbu merupakan tempat bersemayamnya sifat-sifat ketuhanan (adil, jujur, dapat dipercaya, objektif, pengasih, penyayang, dll).
4. **Ruh**, merupakan unsur penghubung antara manusia dengan realitas absolut (Allah) dan sekaligus sifat-sifat atribut ketuhanan ( Maha pencipta, Maha adil, Maha penyayang, dll). Dengan demikian realitas mikrokosmos (unsur materi dan non materi) yg ada di alam ini termasuk manusia, pada dasarnya tidak terpisah secara independen, tetapi eksis secara dependen dan integral dan tidak dapat dipisahkan dengan realitas absolut (Allah).- Keterganutngan manusia kpd Allah Maha Pencipta.
	* Agar “saya” sebagai objek “ *me* ”, hanya menginternalisasi nilai-nilai baik dari *generalized*, dan,
	* “ saya” sebagai subjek atau “ *I* ” dapat melakukan *moral intention* dan *moral action*, maka diperlukan bekerjanya ruh, kalbu, akal, dan nafsu secara simultan.
	* Manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkehendak (tujuan/keinginan) terbaik, benar, dan etis (*moral intention*) karena memiliki unsur kalbu ( tempat bersemayamnya sifat-sifat ketuhanan) dan ruh (hati nurani) selalu bersifat kebenaran karena memancarkan cahaya Ilahi yang mampu memberi petunjuk pada akal dan nafsu manusia ke arah yang benar.
	* Unsur ruh akan menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan (kebenaran sejati). Kalbu ibarat cermin, jika banyak debu (dosa-dosa yg dilakukan) menempel maka pancaran cahaya yang terpantul menjadi redup.
	* Ruh ibarat jendela penghubung yang mengalirkan cahaya ke-Tuhanan (kebenaran). Manusia dengan keilmuan, pangkat, dan jabatan apapun yg dimilki tidak akan menyuarakan (mempunyai niat dan sekaligus bertindak sesuai kebenaran) jika kalbunya tertutup dan terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang antagonis (berlawanan) dengan kebenaran (dosa-dosa).

Setiap profesi tanpa terkecuali sangat memperhatikan kualitas jasa yang dihasilkan. Untuk tujuan itu diperlukan adanya etika profesional.

* + Etika dan moralitas:
	+ Etika (*ethics*)-berasal dari Bhs Yunani *Ethos*, berarti “ karakter”
	+ Moral (*morality*) adalah kata lain dari etika, berasal dari bahasa Latin *mores* yang berarti “kebiasaan” yg berpusat pada “benar” dan “salah” dalam perilaku manusia.
	+ Etika; serangkaian prinsip atau nilai-nilai moral.

Profesi akuntan publik juga harus memperhatikan kualitas audit sebagai sesuatu yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pihak pemakai jasa akuntan.

* + Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik profesi, yg terefleksikan oleh sikap independensi, objektivitas, integritas dan profesionalisme auditor.
	+ Etika profesional meliputi standar sikap moral para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistis. Tuntutan etika profesi harus di atas hukum tetapi di bawah standar ideal (absolut).
* Etika Profesional (*profesional ethics*) harus lebih dari sekedar prinsip-prinsip moral;
* Istilah profesional, menunjukkan tanggungjawab untuk melakukan yang sesuatu terbaik melebihi ketentuan yg disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.
* Etika Profesional, meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yg dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik.
* Kode etik profesional dapat dirancang untuk mendorong perilaku yg ideal, sehingga harus bersifat realistis dan dapat ditegakkan.
* Agar dapat bermakna, maka keduanya harus pada posisi di atas hukum, namun sedikit di bawah posisi ideal (kebenaran mutlak).

**ADA LIMA NILAI INTI**

**DALAM PROYEKSI CPA**

1. Pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran seumur hidup;
2. Kompetensi;
3. Integritas;
4. Selaras dengan isu-isu bisnis yang luas;
5. Objektivitas.

KODE PERILAKU PROFESIONAL AICPA

Divisi / Tim Etika Profesional AICPA

Misi dari Tim ini:

1. Mengembangkan dan menjaga standar etika dan secara efektif menegakkan standar-standar itu sehingga dpt dipastikan bahwa kepentingan masyarakat terlindungi;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai CPA;
3. Menyediakan pedoman yg muthakir dan berkualitas sehingga para anggota mampu menjadi penyedia nilai utama dalam bidang profesinya.

Ada Tiga Fungsi Utama Tim tsb, untuk mencapai misinya, yaitu:

1. Menetapkan Standar; komite eksekutif Etika Profesional malakukan interpretasi atas Kode Etik Perilaku Profesional AICPA serta mengusulkan perubahan pada kode perilaku;
2. Penegakan Etika; Tim Etika Profesional melakukan investigasi atas potensi masalah-masalah disiplin yg melibatkan anggota AICPA serta masyarakat CPA negara bagian dan program penengakan etika bersama;
3. Jasa permintaan bantuan teknis (*ethics hotline*); Tim melakukan pendidikan bagi anggota serta mempromosikan pemahaman atas standar etika yg ada dalam KEPP- AICPA, menanggapi permintaan bantuan dlm rangka penerapan KEPP- AICPA pd bidang praktik yg spesifik.

KOMPOSISI KODE ETIK AICPA - 1988

1. **Prinsip-Prinsip (Principles),** yang menyatakan ajaran dasar perilaku etika dan memberikan kerangka kerja bagi peraturan-peraturan Etika;-> tidak kena sanksi.
2. **Peraturan Perilaku (*Rules of conduct***), yang menetapkan standar minimal perilaku yang dapat diterima dalam pelaksanaan layanan profesional;-> kena sanksi. kemudian ditambah dg:
3. **Interpretasi Peraturan Perilaku**, yang menyediakan pedoman ttg lingkup dan penerapan peraturan-2 spesifik
4. **Ketetapan Etika (*Ethics Rulings***), yg menunjukkan penerapan peraturan perilaku dan interpretasi pada kondisi nyata tertentu.

I. PRINSIP-PRINSIP:

1. **Tanggung jawab**; Para anggota harus merasa bertanggung jawab dengan mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam melaksanakan semua aktivitas profesional mereka.
2. **Kepentingan publik**; Para CPA berkewajiban untuk melaksanakan tindakan yg mendahulukan kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme.
3. **Integritas**; Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para CPA harus melaksanakan semua tanggungjawab profesional dengan integritas yg tinggi.
4. **Objektivitas dan independensi**; Seorang CPA hrs objektif bebas dari pertentangan kepentingan dlm melak tggjwb profesional. Seorang CPA publik hrs bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pd waktu melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya.
5. **Kecermatan dan keseksamaan**; Seorang CPA hrs mengamati standar teknis dan etika profesi, terus meningkatkan kompetensi serta mutu jasa, dan melaks tgg jwb profesional dg kemampuan terbaik.
6. **Lingkup dan sifat jasa,** seorang CPA yg berpraktik sbg akuntan publik, hrs mematuhi Prinsip-2 Kode Prilaku Profesional dlm menentukan lingkup dan sifat jasa yg diberikan**.**

**II. ATURAN PERILAKU: - mengandung sanksi.**

**Seksi 100 Independensi, Integritas, dan Objektivitas**

101 Independen (2) – hanya AP

102 Integritas dan Objektivitas (1)

**Seksi 200 Standar Umum dan Prinsip Akuntansi**

201 Standar Umum (1)

202 Kepatuhan terhadap Standar (1)

203 Prinsip-prinsip Akuntansi (1)

**Seksi 300 Tanggung Jawab kepada Klien**

301 Informasi Rhasia Klien (2) – hanya AP

302 Honor Kontinjen (2) – hanya AP

**Seksi 400 Tanggung Jawab kepada Kolega**

(saat ini tdk terdapat peraturan dalam seksi ini)

**Seksi 500 Tanggung Jawab dan Praktik Lainnya**

501 Tindakan yang Mendiskreditkan (1) – utk semua

502 Periklanan dan Bentuk Solisitasi lainnya (2) – hanya AP

503 Komisi dan Honor Referal (2) – hanya AP

504 Bentuk Organisasi dan Nama (2) – hanya AP

KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**Kode Etik – IAI**

* Dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.
* Tujuan Profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.
* Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Kredibilitas, Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi;
2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja yang tinggi.
4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus mempunyai keyakinan bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Lebih jauh:

* + Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.
	+ Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja yang tinggi.
	+ Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus mempunyai keyakinan bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik – IAI terdiri dari delapan (8) bab, sebelas (11) pasal, dan enam (6) pernyatan etika profesi.

Bab 1: Kepribadian (psl.1)

Bab 2: Kecakapan Profesional (psl. 2 & 3)

Bab 3: Tanggung Jawab (psl.4 & 5)

Bab 4: Ketentuan Khusus (psl. 6)

Bab 5: Pelaksanaan Kode Etik (psl. 7 & 8)

Bab 6: Suplemen dan Penyempurnaan (p.9)

Bab 7: Penutup (psl.10)

Bab 8: Pengesahan (psl. 11) , 22 Sept 1990.

Pernyataan Etika Profesi

PEP No. 1: Integritas, Objektivitas dan Independensi;

PEP No. 2: Kecakapan Profesional;

PEP No. 3: Pengungkapan Informasi Rahasia Klien;

PEP No. 4: Iklan bagi Kantor Akuntan Publik

PEP No. 5: Komunikasi antar Kantor Akuntan Publik;

PEP No.6: Perpindahan Staf/Partner dari satu KAP ke KAP lain.

Dalam Kongres ke 7 IAI, telah diadakan beberapa perubahan mengenai Kode Etik, antara lain sbb:

* Komite Kode Etik - tidak ada lagi;
* Kerangka Kode Etik IAI menjadi:
* Prinsip Etika
* Aturan Etika
* Interpretasi Aturan Etika
* Tanya dan Jawab.
* Prinsip Etika mengikat semua anggota IAI, dan merupakan produk dari Kongres IAI
* Aturan Etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk Rapat Anggota Kompartemen. Aturan Etika tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Etika
* Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, berfungsi sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika
* Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Prinsip Etika Profesi, yang merupakan landasan prilaku etika profesional, terdiri dari 8 prinsip:

1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Umum (publik)
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian Profesional
6. Kerahasiaan
7. Prilaku Profeional
8. Standar Teknis.

1. Tanggungjawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesinal, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota hrs memenuhi tggjwb profesionalismenya dg integritas setinggi mungkin.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalismenya

5. Kompetensi dan ketahati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan klien memperoleh manfaat dari jasa profesionalismennya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk menggungkapkannya.

7. Prilaku Profesional

Setiap anggota berprilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis

Setiap anggota hrs melaksanakan jasa profesinya sesuai dg standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dgn keahliannya dan dgn berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban utk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dg prinsip integritas dan objektivitas.

ATURAN ETIKA

KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK (IAI)

**Keterterapan**

Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota IAI-Kompartemen AP (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP (yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Rekan pimpinan KAP bertanggungjawab atas diatatinya aturan etika oleh anggota KAP.

100 Independensi, Integritas, dan Objektivitas

101 Independensi, Dalam menjalankan tugasnya, Anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus nmeliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in Appearance*)

102 Integritas dan Objektivitas, Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*Conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya.

**200 Standar Umum dan Prinsip Akuntansi**

201 Standar Umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

1. Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*resonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
2. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
3. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional
4. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

202 Kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

203 Prinsip-Prinsip Akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan:

* Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau,
* Menyatakan bahwa tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpanmgan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama angota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya.

300 Tanggung Jawab Kepada Klien.

301 Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

* Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-2 akuntansi;
* Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
* Melarang *Review* praktik profesional (*review* mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI, atau;
* Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yg dibentuk IAI-KAP dlm rangka penegakan disiplin anggota.

302 Fee Profesional

* **Besar fee** tergantung kepada risiko penugasan, kompleksitas jasa yg diberikan, tingkat keahlian yg diperlukan, struktur biaya KAP yg bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya.
* Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yg dpt merusak citra profesi.
* **Fee Kontinjen**, adalah fee yg besarnya ditetapkan tergantung kepada temuan atau hasil tertentu dari pelaksanaan suatu jasa profesional. Anggota KAP tidak diperkenankan menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

**400 Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi**

**401 Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.** Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yg dapat merusak reputasi rekan sprofesi**.**

**402 Komunikasi antar Akuntan Publik.** Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik terdahulu. Akuntan publik terdahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memedai.

**403 Perikatan Atestasi.** Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yg jenis dan periode atestasinya sama dg perikatan yg dilakukan oleh akuntan yg lebih dulu ditunjuk klien, kecuali untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau aturan yg sah.

**500** **Tanggung Jawab dan Praktik Lain**

**501 Perbuatan dan Perkataan yang mendiskreditkan**. Anggota tdk diperkenankan melakukan tindakan dan / atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

**502 Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran lainnya.** Anggota dlm menjalankan praktik AP diperkanankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

**503 Komisi dan Fee Referal**

 A. Komisi. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan / menerima komisi apabila pemberian/penerimaan tsb dapat mengurangi independensi.

B. Fee Referal ( Rujukan). Adalah imbalan yg dibayarkan kepada/diterima dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

\*\*\*